

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai proses pengarusutamaan gender dalam perumusan Peraturan Desa Kalibening Nomor 02 Tahun yang berbasis *Gender Analysis Pathway*. Proses formulasi tersebut dibagi ke dalam 4 tahapan yaitu tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, adopsi kebijakan, penetapan dan implementasi kebijakan. Secara garis besar proses formulasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalibening, Tim 'Aisyiyah dan Balai Sakinah 'Aisyiyah Desa Kalibening sudah sesuai dengan formulasi kebijakan yang berbasis *Gender Analysis Pathway* dan tahapan perumusan kebijakan yang telah dilaksanakan sudah memenuhi indikator. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 telah menjadi bukti dari upaya pengarusutamaan gender yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalibening dan Tim 'Aisyiyah serta Balai Sakinah 'Aisyiyah Desa Kalibening. Tanpa kolaborasi dan inisiasi dari organisasi non pemerintah (Tim 'Aisyiyah dan Balai Sakinah 'Aisyiyah Desa Kalibening), peraturan desa yang pro perempuan tidak akan terwujud di Desa Kalibening. Upaya yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Desa Kalibening hendaknya ditiru oleh setiap organisasi pemerintah desa di seluruh Indonesia demi terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan yang telah dilaksanakan sudah mampu menjawab pertanyaan penelitian yang telah dituliskan pada bab I.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab III disimpulkanlah beberapa kesimpulan. Berikut di bawah ini adalah kesimpulan dari analisis tersebut. Tahapan pertama dalam proses perumusan kebijakan adalah tahapan perumusan masalah. Berdasarkan hasil analisis peneliti ditemukan bahwa proses perumusan masalah sudah

memenuhi kaidah perumusan masalah yang responsif gender karena kegiatan tersebut sudah mencakup 4 indikator yang telah ditetapkan, indikator tersebut berupa faktor akses, manfaat, kontrol dan partisipasi.

Partisipasi kelompok perempuan dalam proses perumusan masalah tersebut cukup baik karena peran mereka dalam kegiatan perumusan masalah terbilang cukup signifikan. Faktor akses pada kegiatan tersebut sudah terpenuhi karena tempat dan waktu pelaksanaan mudah diakses oleh kelompok perempuan. Selain itu akses yang diberikan Pemerintah Desa Kalibening kepada Masyarakat Desa Kalibening sudah adil. Faktor kontrol sudah terpenuhi dalam kegiatan perumusan masalah karena seluruh peserta perumusan masalah memiliki kontrol atas sumber daya informasi. Faktor manfaat sudah terpenuhi dalam kegiatan perumusan masalah karena peserta laki-laki maupun perempuan mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Faktor terakhir adalah faktor partisipasi, peran kelompok perempuan cukup signifikan dalam kegiatan tersebut meskipun mayoritas peserta perumusan masalah adalah laki-laki.

Terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan masalah tersebut, antara lain: masih minimnya kesadaran perempuan dalam mengikuti kegiatan tersebut meskipun akses yang diberikan penyelenggara kegiatan perumusan masalah sudah adil untuk laki-laki maupun perempuan, masih kurangnya kesadaran kaum laki-laki untuk menjaga kondusifitas pelaksanaan kegiatan tersebut karena mayoritas kaum laki-laki merokok pada saat pelaksanaan kegiatan.

Tahapan selanjutnya dalam kegiatan perumusan masalah yang berbasis *Gender Analysis Pathway* adalah tahapan agenda kebijakan. Tahapan ini terdiri atas pemilihan isu bersama dan menyusun rencana aksi untuk memformulasikan kebijakan. Pada tahapan pemilihan isu bersama, faktor partisipasi terpenuhi karena kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup kuat

sehingga pendapat mereka disetujui oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, faktor akses pada tahapan pemilihan isu bersama sudah terpenuhi karena ruang lingkup isu yang dipilih memberikan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Faktor manfaat dalam kegiatan pemilihan isu bersama sudah dipenuhi karena temuan di lapangan menunjukkan bahwa isu yang telah disetujui akan memberikan manfaat kepada kaum laki-laki dan perempuan. Faktor kontrol dalam kegiatan pemilihan isu tidak terpenuhi karena kontrol atas informasi dan forum didominasi oleh kelompok perempuan. Secara garis besar pelaksanaan pemilihan isu bersama telah terlaksana sesuai dengan indikator perumusan kebijakan yang responsif gender.

Tahapan selanjutnya dalam agenda kebijakan adalah penyusunan rencana aksi untuk memformulasikan sebuah kebijakan. Tahapan tersebut dimanifestasikan ke dalam bentuk penyusunan tim perumus perdes. Pada tahapan penyusunan tim perumus, faktor akses tidak terpenuhi dalam tahapan penyusunan tim perumus karena tidak semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk anggota menjadi tim perumus. Selanjutnya, faktor manfaat sudah terpenuhi dalam proses pembentukan tim perumus perdes tersebut memberikan manfaat secara langsung bagi anggota tim perumus perdes dan perdes itu sendiri karena tim perumus beranggotakan individu-individu yang cakap dan kompeten. Faktor kontrol dalam kegiatan pembentukan tim perumus sudah terpenuhi karena setiap peserta memiliki kontrol yang sama dalam forum. Faktor partisipasi dalam kegiatan pembentukan tim perumus perdes sudah memenuhi faktor partisipasi karena keterlibatan perwakilan anggota kelompok perempuan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembentukan tim perumus perdes sudah memenuhi indikator perumusan kebijakan yang responsif gender.

Tahapan ketiga dalam proses formulasi kebijakan yang berbasis *Gender Analysis Pathway* adalah adopsi kebijakan. yang meliputi perumusan kebijakan dan

reformulasi kebijakan. Pada tahapan perumusan kebijakan faktor partisipasi sudah terpenuhi karena perwakilan kelompok perempuan yang menjadi anggota tim perumus memiliki pengaruh yang kuat dalam forum. Faktor manfaat dalam perumusan peraturan desa sudah terpenuhi karena tujuan dan ruang lingkup peraturan desa yang telah dirumuskan memberikan manfaat bagi perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya faktor kontrol dalam perumusan kebijakan sudah terpenuhi karena kontrol dalam forum tim perumus terbagi rata antara setiap anggota tim perumus. Terakhir, pada tahapan perumusan peraturan desa faktor akses sudah terpenuhi karena setiap peserta mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya informasi penunjang perumusan peraturan desa. Dapat disimpulkan bahwa tahapan perumusan peraturan desa sudah memenuhi faktor akses, manfaat, kontrol dan partisipasi.

Tahapan reformulasi kebijakan sudah memenuhi indikator-indikator perumusan kebijakan yang responsif gender. Meskipun terdapat kekurangan pada tahapan reformulasi kebijakan yang tidak memenuhi faktor partisipasi akibat minimnya keaktifan peserta uji publik meskipun mayoritas pesertanya adalah perempuan, selain itu dalam proses reformulasi kebijakan faktor kontrol tidak bisa dinilai karena tidak ditemukan data yang dapat menjadi bahan penilaian.

Tahapan terakhir dalam proses formulasi kebijakan yang berbasis *Gender Analysis Pathway* adalah tahapan penetapan kebijakan/program dan implementasi kebijakan. Berdasarkan pemaparan pada BAB III dapat disimpulkan bahwa tahapan penetapan kebijakan hanya memenuhi faktor akses dan manfaat karena dalam proses tersebut faktor kontrol dan partisipasi tidak bisa dinilai. Pertama, faktor kontrol tidak dinilai karena memang kontrol terhadap proses penetapan peraturan desa dimiliki oleh Pemerintah Desa Kalibening. Alasan yang sama menjadi dasar faktor partisipasi tidak bisa dinilai dalam proses penetapan program. Pada tahapan penetapan program faktor

akses, manfaat, kontrol sudah terpenuhi. Secara garis besar dalam tahapan penetapan kebijakan dan program dirasa peneliti sudah memenuhi kaidah formulasi kebijakan yang berbasis *GAP* meskipun memiliki beberapa kekurangan.

Secara garis besar dalam tahapan implementasi program sudah memenuhi beberapa faktor seperti: akses, partisipasi dan manfaat karena implementasi kedua program tersebut dapat diakses oleh kelompok perempuan, partisipasi kelompok perempuan cukup signifikan dan bermanfaat kepada kaum perempuan (secara langsung) dan laki-laki (secara tidak langsung). Meskipun faktor kontrol tidak terpenuhi dalam implementasi kedua program tersebut karena memang program tersebut dibiayai oleh Pemerintah Desa Kalibening sehingga kontrol atas sumber daya keuangan dimiliki oleh Pemerintah Desa Kalibening, selain itu kontrol atas sumber daya informasi pada pelaksanaan program insentif kader desa didominasi oleh kaum perempuan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari tahapan perumusan kebijakan yang berbasis *Gender Analysis Pathway* secara garis besar sudah baik mengingat Desa Kalibening adalah desa pertama di Kabupaten Magelang yang berhasil menciptakan sebuah peraturan desa yang pro perempuan. Sebuah peraturan desa yang pro perempuan tidak akan lahir tanpa intervensi dari pihak ketiga yaitu organisasi non-pemerintah dan itikad dari jajaran pemerintah desa. Lahirnya Peraturan Desa 02 Tahun 2017 diharapkan menjadi sebuah langkah awal Pemerintah Desa Kalibening untuk mengurangi kesenjangan gender dan mewujudkan kesetaraan gender di Desa Kalibening.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dirumuskanlah beberapa saran bagi para perumus kebijakan. Berikut di bawah ini adalah beberapa rumusan saran, yaitu :

1. Kepada Pemerintah Desa Kalibening, sebaiknya memberlakukan peraturan kawasan tanpa rokok dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender di ruang lingkup Desa Kalibening, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa. Masifnya budaya merokok di setiap kegiatan desa dapat mengganggu kondusifitas kegiatan dan dapat menurunkan tingkat partisipasi perempuan.
2. Dokumentasi dalam bentuk notulensi maupun foto dalam setiap kegiatan desa sangatlah penting dan dilaksanakan secara sistematis sehingga dapat mempermudah berbagai pihak untuk mengakses dokumentasi tersebut sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan.
3. Hendaknya Pemerintah Desa Kalibening menambahkan beberapa program turunan dari Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi dan Gizi. Selain itu Pemerintah Desa Kalibening hendaknya menambah cakupan dan anggaran program tes IVA agar bisa dinikmati seluruh perempuan di Desa Kalibening.
4. Hendaknya setiap Pemerintah Desa Kalibening melakukan monitoring secara rutin terhadap implementasi Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi sebagai bagian untuk menjaga kinerja Pemerintah Desa Kalibening.

